BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Konsep *Good Corporate Governance*

Berdasarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance*, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (2005), Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) adalah konsep yang sudah saatnya diimplementasikan dalam perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, karena melalui konsep yang menyangkut struktur perseroan, yang terdiri direksi dan komisaris dapat terjalin hubungan dan mekanisme kerja, pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang harmonis, baik secara intern maupun ekstern dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan demi kepentingan *shareholders* dan *stakeholders*.

2.1.1.1 Definisi *Good Corporate Governance*

Berbagai pakar / ahli mengemukakan berbagai macam definisi mengenai *Good Corporate Governance* yaitu :

John Aldridge yang dikutip oleh **Siswanto Sutojo** menyatakan bahwa :

> "Kata *governance* diambil dari kata latin, yaitu *gubemance* yang artinya mengarahkan dan mengendalikan. Dalam ilmu manajemen bisnis, kata tersebut diadaptasi menjadi *corporate governance* dan diartikan sebagai upaya mengarahkan *(directing)* dan mengendalikan *(control)* kegiatan organisasi, termasuk perusahaan".
>
> **(2005:1)**

Azhar Kasim yang dikutip oleh **Imam S. Tunggal** dan **Amin W. Tunggal** menyatakan bahwa :

> "*Governance* adalah proses pengelolaan berbagai bidang kehidupan (social, ekonomi, politik, dan sebagainya) dalam suatu negara serta penggunaan sumber daya (alam, keuangan, manusia) dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas".
>
> **(2002:5)**

Organization for Economic Co-orpeation and Development yang dikutip oleh **Iman dan Amin** menyatakan bahwa :

> "*Corporate Governance* adalah sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, *board* dan pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan juga mensyaratkan adanya struktur, perangkat untuk mencapai tujuan, dan pengawasan atas kinerja".
>
> **(2002:1)**

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian perusahaan untuk menaikkan nilai saham dalam jangka panjang dan mempertahankan kepentingan para *stakeholder,* antara lain manager, dewan direksi, pemegang saham, karyawan, pemerintah dan kreditor. *Good Corporate Governance* bertujuan untuk menyeimbangkan pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat.

2.1.1.2 Sejarah *Good Corporate Governance*

Sejarah singkat *Good Corporate Governance* ini penulis sarikan dari **Yusuf (2002:1)** sebagai berikut :

Konsep *Corporate Governance* yang komprehensif mulai berkembang sejak setelah kejadian *The New York Stock Exchange Crash* pada 19 Oktober 1987 dimana cukup banyak perusahaan multinasional yang tercatat di bursa efek New York, mengalami kerugian finansial yang cukup besar. Di kala itu, untuk mengantisipasi permasalahan internal perusahaan, banyak para eksekutif

melakukan rekayasa keuangan yang intinya adalah bagaimana menyembunyikan kerugian perusahaan atau memperindah penampilan kinerja manajemen dan laporan keuangan. Yang dilakukan tidak hanya *window dressing* tetapi juga *financial engeneering.* Lazimnya pada situasi kondisi bisnis kondusif, penyimpangan kelakuan baik oleh oknum maupun secara kolektif dalam perusahaan sangat kabur, namun pada saat kesulitan, maka mulailah terbuka segala macam sumber-sumber penyimpangan *(irregularities)* dan penyebab kerugian dan kejatuhan perusahaan, mulai dari kelakuan *profiteering, commercial crime* hingga *economic crime.*

Dengan kesadaran tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa oleh segenap negarawan, cendekiawan dan usahawan, maka dimulailah gerakan untuk meningkatkan praktik-praktik yang baik dalam perusahaan.

Sejak terbitnya *Cadbury code on Corporate Governance* pada tahun 1992, semakin banyak institusi yang terus melakukan penyempurnaan dalam prinsip-prinsip dan petunjuk teknis praktik *Good Corporate Governance,* antara lain ICGN *(International Corporate Governance Network)* yang mendorong *Organization for Economic Coorperation and Development* (OECD) mengeluarkan *OECD Principles on Corporate Governance.* ICGN sangat berkepetingan dalam implementasi GCG, karena anggota mereka terdiri dari institusi dana pensiun dan asuransi yang mengelola dana nasabah untuk investasi jangka panjang.

2.1.1.3 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dikutip oleh **Miko Kamal,** Undang Undang PT dan Harapan Implementasi GCG, www.alf.com, (2008), harus mencerminkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Transparansi *(Transparency)*;
2. Akuntabilitas *(Accountability);*
3. Pertanggungjawaban *(Responsibility)*;
4. Keadilan *(Fairness).*

Berikut ini penjelasan prinsip-prinsip GCG yaitu :

1. Transparansi *(Transparency)*

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) yang dikutip oleh **Mas Achmad Daniri** menyatakan bahwa :

> "Transparansi yaitu hak-hak para pemegang saham atas informasi yang benar dan tepat mengenai perusahaan, ikut dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan hak atas keuntungan perusahaan. Transparansi juga diartikan keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun mengungkapkan informasi tentang perusahaan".
>
> **(2005:9)**

Transparansi mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan kepemilikan perusahaan sebagai berikut :

1. Pengungkapan informasi harus meliputi, tapi tidak terbatas pada informasi material tentang :
 a. Keuangan dan hasil operasi perusahaan

 Laporan keuangan yang sudah diaudit adalah sumber informasi yang berguna untuk memonitor kinerja keuangan dan menjadi dasar untuk menilai asset sekuritas. Para manajer dan pengambil keputusan sering

berdiskusi dengan menggunakan bahan dari laporan keuangan. Pengungkapan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan secara benar akan sangat bermanfaat.

b. Tujuan perusahaan

Tujuan perusahaan harus disosialisasikan kepada lingkungan bisnis dan masyarakat umum. Investor dan pengguna lainnya terkadang melihat tujuan perusahaan untuk evaluasi antara operasi perusahaan dan langkah-langkah apa yang diambil perusahaan untuk mencapai tujuannya.

c. Kepemilikan saham mayoritas dan hak-hak suara

Dengan adanya keterbukaan para investor mandapatkan informasi yang berhubungan dengan hak-hak mereka sebagai pemilik saham. Haka-hak tersebut adalah hak memiliki saham secara aman, hak untuk memperoleh informasi sejelas-jelasnya, hak suara, hak ikut serta dalam pembuatan keputusan, hak-hak voting khusus.

d. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta Penghasilannya

Pasar menbutuhkan informasi ini untuk mengevaluasi kinerja dan kualifikasi anggota dewan serta mengukur berapa besar potensi konflik kepentingan akan mempengaruhi keputusan mereka. Pengungkapan gaji dewan eksekutif adalah untuk mengukur biaya dan manfaat dari rencana gaji tersebut, serta kontribusi apa yang didapat dari tunjangan seperti *Stock Option.*

e. Faktor-faktor risiko akan datang yang material

Informasi lainnya yang penting adalah tentang risiko yang sekiranya dapat diduga dari informasi yang didapatkan. Seperti risiko tingkat suku bunga, ketergantungan atas komoditas tertentu, risiko transaksi derivative dan transaksi *off balance sheet* serta risiko kerusakan lingkungan hidup.

f. Isu-isu material yang berhubungan dengan para karyawan dan pihak yang berkpentingan lainnya

 Para karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya merupakan asset perusahaan yang harus dijaga sehingga isu yang berkaitan dengan karyawan haruslah diungkapkan. Misalnya hubungan antara karyawan, hubungan antara manajemen, hunbungan dengan *stakeholder.*

g. Struktur dan kebijakan *Governance* perusahaan

 Disini lebih ditekankan bagaimana usaha perusahaan dalam mewujudkan *Good Corporate Governance.*

2. Informasi harus disiapkan, diaudit dan diungkapkan sesuai standar-standar kualitas yang tinggi di bidang akuntansi, pengungkapan keuangan dan non keuangan serta audit.
3. Pemerikasaan tahunan harus dilaksanakan oleh auditor independen untuk menyediakan jaminan eksternal yang objektif tentang cara penyiapan dan penyajian laporan keuangan.
4. Jalur penyebaran informasi harus mencerminkan keadilan, ketepatan waktu dan efisiensi biaya agar informasi yang dihasilkan relevan.

2. Akuntabilitas *(Accountability)*;

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) yang dikutip oleh **Mas Achmad Daniri** menyatakan bahwa :

> "Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif".
>
> **(2005:9)**

Adanya keterbukaan informasi dalam bidang finansial dalam hal ini ada dua pengendalian yang dilakukan oleh direksi dan komisaris. Direksi menjalankan operasional perusahaan, sedangkan komisaris melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan oleh Direksi, termasuk pengawasan keuangan. Sehingga sudah sepatutnya dalam suatu perseroan, Komisaris Independent mutlak diperlukan kehadirannya. Sehingga adanya jaminan tersedianya mekanisme, peran dan tanggung jawab jajaran manajemen yang professional atas semua keputusan dan kebijakan yang diambil sehubungan dengan aktivitas operasional perusahaan.

Beberapa karakteristik akuntabilitas *(accountability)* :

1. Pemegang saham

 Pemegang saham yang memiliki kepentingan pengendalian di dalam perseroan harus menyadari tanggung-jawab pada saat dia menggunakan pengaruhnya atas manajemen perseroan, baik dengan menggunakan hak suara mereka atau dengan cara lain. Campur tangan dalam manajemen perseroan yang melanggar hukum harus ditanggulangi dengan cara meningkatkan keterbukaan perseroan dan akuntabilitas manajemen perseroan, serta pada

akhirnya harus diselasaikan melalui proses hukum yang berlaku. Pemegang saham minoritas juga mempunyai tanggung-jawab serupa, yaitu mereka tidak boleh menyalahgunakan hak mereka menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dewan Komisaris

 Dewan Komisaris bertanggungjawab dan berwenang mengatasi tindakan direksi dan member nasehat kepada direksi jika dipandang perlu oleh dewan komisaris. Setiap anggota dewan komisaris harus melaksanakan tugas mereka dengan baik, demi kepentingan perseroan dan harus memastikan bahwa perseroan melaksanakan fungsi dan tanggungjawabnya dan memperhatikan berbagai *stakeholder* terhadap perusahaan.

3. Senior Manajemen

 a. Akuntan Manajemen

 - Merancang sistem informasi atas penilaian kinerja masa lalu dan aktivitas masa depan yang disetujui dan direncanakan.
 - Merancang dan menerapkan sistem *internal control* yang berperan sebagai dewan penjamin.
 - Menjamin bahwa pendelegasian kewenangan ditaati.
 - Mengawasi dan mengevaluasi biaya-biaya serta manfaat-manfaat dari aktivitas utama.

 b. Audit Internal

 - Membantu dewan dalam menilai risiko utama dan member nasehat kepada pihak manajemen.

- Mengevaluasi sistem *internal control* dan bertanggungjawab kepada komite audit.
- Menelaah peraturan *Corporate Governance* minimal satu tahun sekali.

c. Manajer

- Mengidentifikasi secara layak, mengevaluasi dan mengelola risiko dan peluang.
- Menindaklanjuti keberadaan perusahaan dan menjelaskan tujuan perusahaan secara lengkap.
- Mentaati standar-standar etika.
- Memandang dewan direksi perusahaan sebagai ahli dan kewenangan legalnya diakui.

d. *Stakeholder* (pihak yang berkepentingan)

Stakeholder diberi kesempatan untuk memantau pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh direksi dan untuk menyampaikan masukkan mengenai hal tersebut kepada direksi. Sedangkan perseroan harus memberikan kepada *stakeholder* informasi yang terkait yang diperlukan untuk melindungi hak mereka. Perseroan akan bekerjasama dengan *stakeholder* demi kepentingan bersama.

3. Pertanggungjawaban *(Responsibility)*;

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) yang dikutip oleh **Mas Achmad Daniri** menyatakan bahwa :

"Pertanggungjawaban yaitu diakuinya peranan pemegang saham sebagaimana diakui oleh hokum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta *stakeholders* dalam menciptakan lapangan kerja dan juga menciptakan kondisi perusahaan yang sehat dalam keuangan".

(2005:10)

Pertanggungjawaban berarti bahwa sebuah perusahaan harus memenuhi dan mematuhi hukum dan undang-undang yang berlaku. Termasuk di dalamnya pemeliharaan lingkungan hidup, hak-hak konsumen, ketenagakerjaan dan sebagainya. Artinya bahwa perusahaan merupakan bagian dari sebuah budaya sosial dan masyarakat sehingga sebuah perusahaan tidak tegak secara terisolasi dari berbagai kepentingan sosial-budaya dan politik kelompok-kelompok lain *(stakeholder).* Sebuah perusahaan tidak hanya harus bertanggungjawab terhadap mereka yang berhubungan langsung dengan perusahaan, tetapi mereka juga yang tidak berhubungan secara langsung dengannya.

Didalam mengembangkan konsep tanggung jawab sosial perusahaan terdiri atas empat tanggung jawab yaitu :

1. Tanggung jawab ekonomis, sebuah perusahaan haruslah menghasilkan laba.
2. Tanggung jawab legal, dalam mencapai tujuan mencapai laba sebuah perusahaan harus mentaati hukum. Upaya memperoleh laba yang melanggar harus ditentang.
3. Tanggung jawab etis, perusahaan berkewajiban menjalankan hak yang baik, benar, dan adil. Norma-norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi langkah-langkah bisnis perusahaan.
4. Tanggung jawab *filantropis,* mensyaratkan perusahaan untuk member kontribusi kepada publik. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas kehidupan semua.

4. Keadilan *(Fairness);*

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) yang dikutip oleh **Mas Achmad Daniri** (2005:10) menyatakan bahwa :

"Keadilan yaitu perlakuan yang sama terhadap *stakeholders,* terutama kepada pemegang saham asing atau *stakeholders* lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga mencakup tentang kejelasan hak pemodal, system hokum dan penegakan peraturan bagi perlindungan investor khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan".

Keadilan dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hak-hak pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.

Hak-hak pemegang saham yang harus dilindungi menurut prinsip GCG adalah :

1. Hak-hak dasar pemegang saham meliputi hak untuk :
 a. Memastikan metode registrasi saham yang dimilki.
 b. Memindahkantangankan saham-sahamnya.
 c. Memperoleh informasi secara teratur dan tepat waktu.
 d. Berpartisipasi dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RPUS).
 e. Memilih anggota Komisaris dan Direksi.
 f. Memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.
2. Para pemegang saham mempunyai hak untuk berpartisipasi, memperoleh informasi yang cukup, mengambil keputusan yang berhubungan dengan perubahan-perubahan fundamental perusahaan seperti perubahan otoritas untuk penambahan saham dan transaksi yang luar biasa yang mempengaruhi hasil penjualan.
3. Para pemegang saham harus memilki kesempatan untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam RPUS serta harus diberi

informasi tentang aturan-aturan termasuk prosedur pemberian suara dalam pelaksanaan rapat-rapat pemegang saham.

4. Struktur pemodalan dan peraturannya memungkinkan pemegang saham tertentu mendapatkan suatu tingkat pengendalian yang tidak seimbang dengan kepemilikan sahamnya harus diungkapkan.
5. Pasar untuk pengendalian harus dimungkinkan untuk berfungsi secara efisien dan transparan.
6. Para pemegang saham, termasuk investor institusi harus mempertimbangkan biaya dan manfaat pelaksanaan hak-haknya.

Selain itu prinsip keadilan ini tercermin dalam Pasal 53 ayat 2 " Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama." Pasal ini menunjukkan unsur *fairness* (non diskriminatif) antar pemegang saham dalam klasifikasi yang sama untuk memperoleh hak-haknya, seperti Hak untuk mengusulkan dilaksanakannya RUPS, hak untuk mengusulkan agenda tertentu dalam RUPS dan lain-lain.

Prinsip GCG yang paling relevan dengan pengembangan sistem dan mekanisme internal perusahaan adalah *accountability*. Berdasarkan prinsip ini, pertama-tama masing-masing komponen perusahaan, seperti komisaris, direksi, internal auditor dituntut untuk mengerti hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawabnya. Hal tersebut penting sehingga masing-masing komponen mampu melaksanakan tugas secara professional.

Dengan demikian masing-masing pihak baik Direksi maupun Komisaris perlu mengamankan investasi dan aset perusahaan. Dalam hal ini Direksi harus memiliki sistem dan pengawasan internal, yang meliputi bidang keuangan,

operasional, *risk management* dan kepatuhan (*compliance*). Sedangkan Komisaris menjaga agar tidak terjadi mismanagement dan penyalahgunaan wewenang oleh Direksi dan para pejabat eksekutif perusahaan.

2.1.1.5 Tujuan *Good Corporate Governance*

Dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 yang dikutip oleh **Miko Kamal,** Undang Undang PT dan Harapan Implementasi GCG, www.alf.com, (2008) penerapan sistim GCG diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan *(stakeholders)* melalui beberapa tujuan berikut:

1. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan stakeholders lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan.
2. Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para *share holders* dan *stakeholders.*

Dalam menerapkan nilai-nilai Tata Kelola Perusahaan menggunakan pendekatan berupa keyakinan yang kuat akan manfaat dari penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Berdasarkan keyakinan yang kuat, maka akan tumbuh semangat yang tinggi untuk menerapkannya sesuai standar internasional. Guna memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan diterapkan secara konsisten di seluruh lini dan unit organisasi, Perusahaan menyusun berbagai acuan sebagai pedoman bagi seluruh karyawan. Selain acuan yang disusun sendiri, Perusahaan juga mengadopsi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal penerapan prinsip GCG harus disadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik hanya akan efektif dengan adanya asas kepatuhan dalam kegiatan bisnis sehari-hari, terlebih dahulu diterapkan oleh jajaran

manajemen dan kemudian diikuti oleh segenap karyawan. Melalui penerapan yang konsisten, tegas dan berkesinambungan dari seluruh pelaku bisnis.

2.1.1.6 Manfaat *Good Corporate Governance*

Manfaat *Good Corporate Governance* menurut **Iman** dan **Amin** (2002:9) adalah:

1. Adanya peningkatan kepercayaan publik khususnya para investor yang akan menanamkan modalnya.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasional perusahaan.
3. Menjadi salah satu solusi dalam memecahkan masalah kesenjangan atau konflik kepentingan antara pihak manajemen dan para pemegang saham.
4. Dapat meningktakan citra dan kredibilitas perusahaan.
5. Memperkecil kemungkinan praktek-praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
6. Dapat mengukur target kinerja manajemen perusahaan.
7. Fokus pada strategi-strategi utama.
8. Peningkatan kepuasan pelanggan.

Dari tujuan dan manfaat di atas maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang menerapkan GCG akan selalu melindungi kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan perusahaan dan selalu melaksanakan kegiatan perusahaan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan perekonomian perusahaan dan pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik kepada perusahaan tersebut.

2.2 Kerangka Pemikiran

Aktivitas bisnis merupakan masalah kompleks yang hangat dibicarakan ditengah usaha pemerintah untuk memulihkan perekonomian yang lesu akibat krisis di sejumlah Negara Asia. Krisis ini dipandang merupakan akibat lemahnya praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di Negara-negara tersebut, sehingga

mereka tidak siap memasuki era globalisasi dan pasar bebas. Kondisi ini akan menyulitkan mereka mendapat kepercayaan para investor. Bahkan, berbagai Negara donor internasional menyertakan kriteria *corporate governance* sebagai persyaratan dalam memberikan bantuan. Kurang adanya perhatian terhadap kepentingan *stakeholders* yang bermuara pada prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran menyebabkan terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang sangat marak di Negara kita ini dan beberapa Negara Asia lainnya.

Sistem *corporate governance* yang baik memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditur, sehingga mereka bisa meyakinkan dirinya akan perolehan kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. Oleh karena itu, sistem tersebut harus juga membantu menciptakan lingkungan yang kondusif karena dengan menerapkan GCG secara benar dan konsisten, berarti perusahaan sudah menerapkan sistem pengelolaan perusahaan sesuai dengan pembagian peran masing-masing di tingkatan direksi, komisaris, komite-komite, dan lain-lain serta aturan main yang baku berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Tak kalah pentingnya, terciptanya keseimbangan kekuatan diantara struktur internal perusahaan (direksi, komisaris, komite audit), sehingga pengambilan keputusan bisa menjadi lebih dipertanggungjawabkan, hati-hati dan bijaksana.

Ide pelaksanaan GCG di Indonesia merupakan pangkal tolak bagi perubahan budaya kerja pada perusahaan. Dengan GCG, diharapkan perusahaan dan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan kaidah praktik yang sehat di segala bidang.